

## **BAB II**

# **LANDASAN TEORETIS TENTANG KEIMIGRASIAN DAN PERIZINAN**

### **A. Landasan Teoritis Tentang Keimigrasian**

#### **1. Pengertian dan Fungsi Imigrasi**

Imigrasi dari asal bahasa Latin *migratio* yg ialah perpindahan orang berasal suatu tempat atau negara menuju ke kawasan atau negara lain. ada kata *emigratio* yang mempunyai arti yang tidak sama, yaitu perpindahan penduduk berasal suatu wilayah atau negara keluar menuju daerah atau negara lain. kebalikannya, kata *imigratio* pada bahasa Latin memiliki arti perpindahan penduduk berasal suatu negara untuk masuk ke pada negara lain.

Secara etimologi kata emigrasi, imigrasi serta transmigrasi ketiganya dari dari bahasa Latin *migration*, yg berarti perpindahan penduduk. Perpindahan manusia berasal satu kawasan ke daerah lain, dekata atau jauh. Jadi menggunakan demikian, pengertian migran merupakan perpindahan penduduk secara besar - besaran asal satu tempat ke daerah lain. Pengertian imigrasi adalah satu hak asasi manusia, yaitu memasuki negara lain. Sedangkan emigrasi merupakan perpindahan penduduk keluar dari suatu negara. Akhirnya buat negara yang didatangi dianggap menjadi insiden imigrasi.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Herlin Wijayanti, 2011. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, Hlm. 129.

Secara lengkap arti imigrasi adalah “pemboyongan orang-orang masuk ke suatu negeri”, atau definisi dalam bahasa Inggris dapat dirumuskan sebagai berikut: *immigration is the entrance into an alien country of person intending to take part in the life of that country and to take it their more less permanent residence*, artinya lebih kurang sebagai berikut: “imigrasi adalah pintu masuk ke negara asing dari orang yang berniat untuk mengambil bagian dalam kehidupan di negara itu dan kurang lebih untuk tinggal menetap”.<sup>13</sup>

Menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dimaksud dengan keimigrasiannya adalah:

“Hak ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara”.

Konferensi Internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi tahun 1924 di Roma memberikan definisi sebagai suatu gerak pindah manusia memasuki suatu negeri dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap disana. Misalnya tersedaknya suatu bangsa oleh penyerbuan atau penduduk bangsa lain atau untuk tugas mengembangkan agama atau alasan hanya sekedar untuk mengadu untung dinegara lain. Sehingga muncul selera kapitalis untuk menjajah suatu wilayah tertentu.<sup>14</sup>

Pada dasarnya fungsi dan peranan keimigrasian bersifat universal, yaitu melaksanakan pengaturan lalu lintas orang masuk atau ke luar wilayah suatu

---

<sup>13</sup> Abdullah Sjahrif, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 1993 Hlm. 7

<sup>14</sup> Herlin Wijayanti, *Op.cit.* Hlm. 130

negara. Lazimnya dilaksanakan berdasarkan suatu politik imigrasi, yaitu kebijakan negara yang telah ditetapkan atau digariskan oleh pemerintahnya sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>15</sup>

Menurut pasal 1 ayat 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 29 Tahun 2021 Tentang Visa dan Izin Tinggal yaitu Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.

Secara operasional, peran keimigrasian di Indonesia selalu mengandung tiga fungsi, yaitu :

a) Fungsi Pelayanan Masyarakat

Dari aspek ini imigrasi dituntut untuk memberikan pelayanan prima di bidang keimigrasian, baik kepada WNI maupun WNA. Pelayanan bagi WNI terdiri atas pemberian paspor, surat perjalanan laksanakan paspor (SPLP), paslintas batas (PLB) dan pemberian tanda bertolak atau masuk. Pelayanan bagi WNA terdiri atas pemberian dan perpanjangan dokumen keimigrasian (DOKIM) yang berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Kemudahan Khusus Keimigrasian (DAHSUSKIM), perpanjangan visa kunjungan, pemberian izin masuk kembali, izin bertolak dan pemberian tanda bertolak dan masuk.<sup>16</sup>

b) Fungsi Keamanan

---

<sup>15</sup> Iman Santoso, M, . *Peran Keimigrasian dalam Rangka Peningkatan Ekonomi dan Pemeliharaan Ketahanan Nasional Secara Seimbang*, FH-UKDP Jakarta. 2004 Hlm. 24

<sup>16</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. 2015 Hlm. 113

Imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara. Dikatakan demikian karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah RI. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNI dijabarkan melalui tindakan pencegahan keluar negeri bagi WNI. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNA adalah sebagai berikut<sup>17</sup>:

- 1) melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa.
- 2) Melakukan kerjasama dengan aparaturnya keamanan negara lain, khususnya dalam memberikan supervise perihal penegakan hukum keimigrasian.
- 3) Melakukan operasi intelijen keimigrasian bagi kepentingan keamanan negara.
- 4) Melakukan pencegahan dan penangkalan

c) Fungsi Penegakan Hukum

Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum tersebut harus ditegakkan kepada setiap orang yang berada di wilayah Indonesia, baik itu WNI ditujukan kepada permasalahan identitas palsu, pertanggungjawaban sponsor, kepemilikan sponsor ganda, dan keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian. Penegakan hukum terhadap WNA ditujukan pada permasalahan: pemalsuan identitas, pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing, penyalahgunaan izin tinggal,

---

<sup>17</sup> *Ibid.* Hlm. 114

masuk secara ilegal atau beada secara ilegal, pemantauan atau razia dan kerawanan secara geografis dalam perlintasan. Secara operasional, fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi imigrasi juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian, dan tindakan keimigrasian. semua itu merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat administratif. Sementara itu dalam hal penegakan hukum yang bersifat pro yusticia, yaitu kewenangan penyidikan, tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan dan penyitaan), pemberkasan perkara serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum.<sup>18</sup>

Menurut Yusril Ihza Mahendra, S.H., selaku Menteri Kehakiman dan HAM ke-22 dalam sambutannya pada Hari Bakti Imigrasi pada 26 Januari 2002, mempertegas tuntutan perbuahan trifungsi imigrasi dengan menyatakan :

“Trifungsi keimigrasian yang merupakan ideologi atau pandangan hidup bagi setiap kebijakan dan pelayanan keimigrasian harus diubah karena tuntutan zaman. Paradigma konsepsi keamanan saat ini mulai bergeser, semula menggunakan pendekatan kewilayahan (*territory*) yang hanya meliputi keamanan nasional (*national security*) berubah menjadi pendekatan yang komprehensif selain kemandirian nasional juga kemandirian masyarakat (*human security*) dengan menggunakan pendekatan hukum. Mendukung konsepsi tersebut agar insan imigrasi mengubah cara pandang mengenai konsep keamanan yang semula hanya sebagai alat kekuasaan, agar menjadi aparat yang dapat memberikan kepastian

---

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 113-114

hukum, mampu melaksanakan penegakan hukum, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Bertitik tolak dari tantangan itu, sudah waktunya kita membuka cakrawala berfikir yang semula hanya dalam cara pandang ke dalam (*inward looking*) menjadi cara pandang luar (*outward looking*) dan mulai mencoba untuk mengubah paradigma trifungsi imigrasi yang pada mulanya sebagai pelayan masyarakat, penegak hukum dan keamanan, agar diubah menjadi trifungsi imigrasi baru, yaitu sebagai pelayan masyarakat, penegak hukum, dan fasilitator pembangunan ekonomi.<sup>19</sup>

## **2. Pengertian WNA/Warga Negara Asing**

Orang asing dalam kamus terjemahan Indonesia-Inggris diartikan juga sebagai stranger, foreign dan alien. Dalam Kamus Hukum, alien atau orang asing di definisikan sebagai orang dalam suatu negara yang bukan warga negara dari negara tersebut.<sup>20</sup> WNA juga dapat diberi pengertian, yaitu orang yang bukan warga negara Indonesia dan sedang berada di Indonesia.<sup>21</sup> Pengertian Warga Negara Asing (WNA) sebenarnya dapat ditinjau dari segala sisi. Pasal 7 UU No.12 Tahun 2006 tidak secara langsung memberikan definisi warga Negara asing. Namun peraturan pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai warga negara asing. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1

---

<sup>19</sup> M. Iman Santoso, *Op.cit.* Hlm. 25

<sup>20</sup> Najaruddin Safaat, Analisis Penegakan Hukum Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian dan Hukum Acara Pidana, (Tesis, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, 2008) Hlm. 112

<sup>21</sup> Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika.Jakarta, 2012 Hlm. 4

angka 9 menyebutkan bahwa “Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia”.

Orang asing yang datang ke Indonesia memiliki hak saat di Indonesia. Kedatangan orang asing dan menetap sementara di Indonesia, mereka tetap memiliki hak-hak perdata yang dijamin oleh undang-undang. Di antara hak-hak perdata yang dimiliki antara lain orang asing mempunyai hak untuk melakukan jual beli berbagai jenis barang termasuk membeli tanah yang berstatus hak pakai untuk membangun tempat tinggal. Selain itu mempunyai hak untuk melakukan perkawinan dan dapat memilih orang Indonesia sebagai pasangannya. Kemudian dengan perkawinan itu mempunyai hak untuk memperoleh warga Negara Indonesia. Jika orang asing bekerja di Indonesia mempunyai hak untuk menerima upah atau gaji dan kesejahteraan lainnya.<sup>22</sup>

Selama berada di Indonesia orang asing dapat melakukan kegiatan bisnis yang dipandang dapat menguntungkan dirinya. Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak menutup kemungkinan orang asing untuk berbisnis. Untuk perusahaan yang berbadan hukum asing tidak banyak yang memiliki kesempatan untuk berbisnis di Indonesia, keadaan ini diciptakan karena negara ingin melindungi perusahaan nasional. Meskipun demikian terdapat bidang-bidang tertentu yang terbuka untuk dimasuki perusahaan asing melakukan kegiatan bisnis. Bidang-bidang tersebut adalah bidang pertambangan minyak dan gas bumi, bidang angkutan laut dan angkutan udara khususnya untuk angkutan luar negeri.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, Hlm. 2

Ada persamaan perlakuan ketika orang asing tersebut berstatus menjadi penduduk Indonesia. Namun, dari sekian banyak perlakuan tersebut banyak yang berbeda. Terutama hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Dalam UUD 1945 dijelaskan bahwa ada hak-hak khusus yang diperoleh oleh warga negara yang itu tidak diperoleh oleh orang asing seperti hak pendidikan, hak pekerjaan, hak persamaan dalam hukum dan pemerintahan seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.

## **B. Jenis-jenis perizinan orang asing**

### **1. Orang asing**

Dalam kamus terjemahan Indonesia-Inggris orang asing diartikan sebagai *stranger, foreigner and alien*. Namun didalam kamus hukum, orang asing atau alien diartikan sebagai orang dalam suatu negara yang bukan dari warga negara tersebut.

Orang asing adalah warga negara asing yang bertempat tinggal atau menetap pada suatu negara tertentu. Bahwa orang asing tersebut adalah semua orang-orang yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu tetapi ia bukan warga negara dari negara tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian mengatur bahwa :

Untuk berada diwilayah Indonesia diperlukan adanya izin tinggal tetap yang diberikan kepada warga negara asing yang mempunyai surat perjalanan yang sah. Jika warga negara asing tersebut tidak memiliki surat perjalanan yang sah dan izin yang tidak jelas, maka pejabat

keimigrasian dapat melakukan pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau menolak masuk ke wilayah Indonesia

Migran dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu :

a. Imigran legal

Imigran legal ialah imigran yang mempunyai surat perjalanan yang lengkap dan sah serta izin tinggal tetap di wilayah Indonesia dengan tujuan yang telah tercantum didalam visa.

Pasal 3 Undang-Undang Keimigrasian dijelaskan bahwa “Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki surat perjalanan, atau tanda tertentu yang dapat mengizinkan orang tersebut untuk masuk atau keluar dari wilayah Indonesia, yaitu berupa izin masuk atau tanda bertolak”.

Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Keimigrasian “Pejabat imigrasi berhak menolak atau tidak memberi izin kepada Warga Negara Asing untuk masuk ke wilayah Indonesia jika tidak memiliki surat perjalanan yang sah dan visa”.

b. Imigran Illegal atau *Illegal Immigrant*

*Illegal Immigrant* atau Imigran Gelap ialah orang yang datang ataupun masuk ke wilayah Indonesia baik secara sah maupun tidak karena ada satu hal yang menjadi tidak jelas statusnya. Imigran gelap terbagi menjadi 2 yaitu :

1. *Illegal stay* adalah orang asing yang awalnya masuk secara sah ke Indonesia dan berdiam di Indonesia kemudian menjadi tidak sah

2. *Ilegal Entry* adalah orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan tidak sah tanpa adanya surat perjalanan dan tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi, lalu menghilang.

Supramono memberi pengertian orang asing adalah orang yang bukan berasal dari warga negara Indonesia dan sedang berada di wilayah Indonesia. Pengertian orang asing termasuk dalam badan hukum asing yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum asing. Namun prinsipnya, orang asing bahkan penduduk Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dengan warga negara Indonesia, kepada orang asing diberikan pembatasan tertentu, khususnya yang menyangkut masalah hak.<sup>23</sup>

Globalisasi membuat negara meningkatkan kerjasama antar negara termasuk di dalamnya kerjasama ekonomi, sosial, budaya, pendidikan. Banyak orang asing dengan mudah masuk ke Indonesia untuk bekerja, penelitian, wisata maupun kuliah. Keberadaan orang asing tersebut memerlukan pengawasan yang bukan berhubungan dengan pemalsuan secara ilegal saja, tetapi juga berhubungan dengan tindakan-tindakannya agar tidak mengganggu ketentraman, kenyamanan, kesusilaan atau kesejahteraan umum. Oleh karena itu, orang asing yang berada di Indonesia harus menaati dan menghargai peraturan-peraturan yang di adakan untuk mereka.

---

<sup>23</sup> Gatot, Supramono. *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012 Hlm 4.

## 2. Hak-hak warga negara asing WNA

Warga negara asing yang datang ke wilayah Indonesia memiliki hak saat di Indonesia. Menurut Supramono, kedatangan orang asing dan menetap sementara di Indonesia, mereka juga tetap memiliki hak-hak perdata yang sudah dijamin oleh undang-undang.<sup>24</sup> Diantara hak perdata yang dimiliki orang asing juga berhak atas berbagai jenis jual beli barang. Selain itu orang asing juga berhak atas perkawinan dan dapat memilih orang Indonesia sebagai pasangannya. Dengan perkawinan itu mempunyai hak untuk memperoleh warga negara Indonesia, dan jika orang asing bekerja di Indonesia juga berhak menerima gaji atau upah dalam pekerjaannya.

Warga negara dan orang asing sangat berbeda dalam hubungannya dengan negara yang didiaminya. Setiap warga negara memiliki hubungan yang tidak terputus oleh tanah air nya, dengan konstitusi negaranya, walaupun yang bersangkutan tidak berada dalam lingkup negaranya. Misalnya wanita Indonesia yang kawin dengan orang Amerika, kemudian wanita itu tinggal bersama suaminya di Amerika. Wanita ini tetap mempunyai hubungan dengan negaranya selama tidak memutuskan untuk pindah kewarganegaraan. Sedangkan orang asing, hubungannya dengan negara tempat dia tinggal hanya selama yang bersangkutan bertempat tinggal dalam wilayah negara tersebut. Dari batasan - batasan tersebut dapat diketahui bahwa pengertian warga negara mencakup sebagian kecil

---

<sup>24</sup> *Ibid*, Hlm 2

dari penduduk, sedangkan pengertian penduduk dapat mencakup yang lebih luas, baik meliputi warga negara maupun orang asing yang kesemuanya jelas bertempat tinggal dalam suatu wilayah negara.

### **3. Kewajiban warga negara asing (WNA)**

Orang Asing/WNA tidak mempunyai hak untuk turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan badan perwakilan rakyat. Orang asing tidak berhak menduduki jabatan-jabatan publik, baik pemerintahan maupun perwakilan rakyat.

Di bidang perekonomian, setiap orang asing yang bekerja dan berusaha di Indonesia harus memiliki ijin kerja dan ijin usaha yang sah dari menteri tenaga kerja sesuai dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1957 tentang penempatan tenaga kerja asing. Hal ini berkaitan dengan kepentingan nasional. Jangan sampai pekerjaan dan usaha orang asing membahayakan kepentingan nasional, khususnya menyangkut masalah kesempatan kerja dan pasar kerja. Orang asing juga dilarang melakukan usaha perdagangan kecil dan eceran di luar daerah kota dan provinsi.

Di bidang agraria, orang asing hanya boleh mempunyai hak pakai atas tanah di Indonesia. Selain itu, Indonesia mempunyai pajak khusus, yaitu pajak bangsa asing. Latar belakang lahirnya jenis pajak ini karena pada azasnya orang asing yang berada di Indonesia mendapatkan suatu manfaat dengan bertempat tinggal di Indonesia. Mereka mempunyai hak untuk mencari nafkah di Indonesia, di samping itu setiap warga negara asing yang beritikad baik diberikan perlindungan dan jaminan keamanan

yang meliputi jiwa, harta benda dan usahanya. Oleh karena itu wajar apabila orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia membantu keuangan negara melalui pajak bangsa asing.

Orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia hanya dalam waktu tidak lebih dari tiga bulan tidak dianggap tinggal di Indonesia. Artinya orang asing tersebut belum dianggap sebagai penduduk Indonesia menurut prosedur kependudukan. Sebaliknya, apabila orang asing tersebut berada di Indonesia lebih dari 3 bulan kemudian orang asing tersebut meninggalkan Indonesia untuk sementara waktu, maka orang asing itu masih dianggap bertempat tinggal di Indonesia. Ketentuan ini berlaku apabila keberadaan orang asing di luar negeri tidak lebih dari dua belas bulan sejak meninggalkan Indonesia.

Dalam rangka pengawasan orang asing, maka orang asing wajib melakukan kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

- 1) Memberikan semua keterangan yang dibutuhkan mengenai identitas diri atau identitas keluarga, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya dan perubahan alamatnya. Status sipil ialah perubahan yang menyangkut tentang perkawinan, perceraian, kematian, kelahiran anak, pindah pekerjaan, dan berhenti dari pekerjaan.
- 2) Menunjukkan dokumen perjalanan atau (paspor) demi kepentingan pengawasan keimigrasian

- 3) Mendaftarkan diri jika berada di Indonesia melebihi dari 90 hari dan dikenakan biaya beban.<sup>25</sup>

Kemudian kewajiban Warga Negara Asing di Indonesia juga sama halnya seperti Warga Negara Indonesia itu sendiri, yang berkewajiban untuk mentaati berbagai macam peraturan yang ada di Indonesia, menjaga kedaulatan Negara Indonesia dengan cara menghormati segala perundang-undangan yang ada di Indonesia, dan tidak melawan hukum yang ada di Indonesia.

#### **4. Pengertian Izin Tinggal**

Izin tinggal adalahh izin yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di suatu wilayah. Izin tinggal merupakan suatu bukti keberadaan orang asing yang sah di wilayah Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia. Izin tinggal diberikan kepada orang asing sesuai dengan visa yang dimilikinya. Izin tinggal pula dapat diartikan menjadi pengecualian atau divestasi atau pembebasandari suatu larangan terhadap tindakan yang dilakukan antar negara.<sup>26</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Pada Pasal 48 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menjelaskan mengenai izin tinggal di Indonesia, diantaranya sebagai berikut :

---

<sup>25</sup> *Ibid*, Hlm 13

<sup>26</sup> Syahrin, M Alvi. *Posisi dan Perkembangan Hukum Pengungsi Internasional*. Bhumi Pura, Jakarta, 2007, Hlm 48

- 1) Izin Tinggal diplomatik
- 2) Izin Tinggal dinas
- 3) Izin Tinggal kunjungan
- 4) Izin Tinggal terbatas
- 5) Izin Tinggal Tetap

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 29 Tahun 2021

Pasal 16 menjelaskan tentang Izin tinggal adalah :

“Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri baik secara manual maupun elektronik untuk berada di Wilayah Indonesia”.

Tanda masuk untuk Orang Asing yang memegang pemegang Visa :

- 1) Melakukan kunjungan singkat ke wilayah Indonesia ini juga berlaku sebagai izin tinggal resmi.
- 2) Sertifikat masuk untuk orang asing yang memegang layanan visa dengan maksud tinggal di wilayah Indonesia itu juga berlaku sebagai izin tinggal resmi selama 30 (tiga puluh hari) terakhir.

### **C. Macam-macam Izin Tinggal**

Peran penting keimigrasian dalam tatanan kehidupan kenegaraan dapat terlihat dalam pengaturan masuk atau keluar orang dari dan kedalam wilayah Indonesia, pemberian tanda masuk warga negara asing pada tempat pemeriksaan imigrasi dan pemberian izin tinggal keimigrasian serta pengawasan terhadap warga negara asing selama berada di wilayah Indonesia dalam hal keberadaan dan

kegiatan yang dilakukan warga negara asing sesuai dengan izin tinggal keimigrasian yang mereka gunakan di Indonesia.

Izin tinggal dapat dibedakan atas beberapa macam, yaitu sebagai berikut.:

1) Izin Tinggal Diplomat

Masih mengutip Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 menerangkan bahwa izin tinggal diplomatik diberikan kepada WNA yang masuk wilayah Indonesia dengan visa diplomatik. Sementara izin tinggal dinas diberikan kepada WNA yang masuk wilayah Indonesia dengan visa dinas. Pejabat yang berwenang untuk memberikan sekaligus memperpanjang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas adalah Menteri Luar Negeri.

2) Izin Tinggal Kunjung

Pada pasal selanjutnya, disebutkan bahwa izin tinggal kunjungan diberikan kepada WNA yang masuk wilayah Indonesia dengan visa kunjungan, atau anak yang baru lahir di wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang izin tinggal kunjungan. Kepada anak tersebut, izin diberikan sesuai dengan izin tinggal kunjungan ayah dan/atau ibunya.

Selain itu juga WNA yang masuk wilayah Indonesia dalam keadaan darurat dan yang masuk wilayah Indonesia dengan visa kunjungan saat kedatangan. Adapun masing-masing kategori WNA dapat mengajukan perpanjangan izin dengan sejumlah ketentuan berlaku. Bagi pemegang visa kunjungan 1 kali perjalanan dan

beberapa kali perjalanan diberikan untuk waktu paling lama 60 hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk. Khusus untuk visa kunjungan 1 kali perjalanan dapat diperpanjang paling banyak 4 kali dan jangka waktu setiap perpanjangan paling lama 30 hari. Bagi pemegang visa kunjungan beberapa kali perjalanan tidak dapat diperpanjang.

Sedangkan izin tinggal kunjungan bagi anak yang baru lahir di wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang izin tinggal kunjungan, diberikan untuk jangka waktu yang disesuaikan dengan izin tinggal kunjungan orang tuanya. Terakhir, bagi WNA yang masuk wilayah Indonesia dalam keadaan darurat, izin tinggal kunjungan diberikan untuk waktu paling lama 30 hari sejak tanggal diberikannya tanda masuk. Izin tinggal kunjungan dinyatakan berakhir karena beberapa hal. Antara lain pemegang izin tinggal kunjungan kembali ke Negara asalnya, izinnya telah habis masa berlaku, izinnya beralih status menjadi izin tinggal terbatas, izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, dikenai deportasi, atau meninggal dunia.

Menurut Pasal 71 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 29 Tahun 2021 Tentang Visa dan Izin Tingal, Izin Tinggal Kunjungan Berakhir Karena :

- a. pemegang Izin Tinggal Kunjungan kembali ke negara asalnya;
- b. izinnya telah habis masa berlaku;
- c. izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal Terbatas;

- d. izinnya dibatalkan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
- e. pemegang Izin Tinggal Kunjungan dikenai deportasi; atau
- f. pemegang Izin Tinggal Kunjungan meninggal dunia.

### 3) Izin Tinggal Terbatas

Izin tinggal terbatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 52, diberikan kepada WNA yang masuk wilayah Indonesia dengan visa tinggal terbatas, anak yang pada saat lahir di wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang izin tinggal terbatas, dan WNA yang diberikan alih status dari izin tinggal kunjungan.

Kemudian nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan WNA yang kawin secara sah dengan WNI atau anak dari WNA yang kawin secara sah dengan WNI. Dikutip dari laman Kemenkumham, izin tinggal terbatas juga dapat diberikan kepada WNA untuk melakukan pekerjaan singkat.

Khusus bagi WNA yang kawin secara sah dengan WNI atau anak dari WNA yang kawin secara sah dengan WNI dapat melakukan pekerjaan dan/atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau keluarganya. Izin ini berakhir karena pemegang izin tinggal terbatas kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke wilayah Indonesia, kembali ke negara asalnya dan tidak kembali lagi

melebihi masa berlaku izin masuk kembali yang dimilikinya, dan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Selain itu, izinnya telah habis masa berlaku, izinnya beralih status menjadi izin tinggal tetap, izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, dikenai deportasi, atau meninggal dunia.

Izin jenis ini diberikan untuk waktu paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang, di mana setiap kali perpanjangan diberikan paling lama 2 tahun dengan ketentuan keseluruhan izin tinggal di wilayah Indonesia tidak lebih dari 6 tahun. Sementara untuk izin tinggal terbatas untuk melakukan pekerjaan singkat diberikan untuk waktu paling lama 90 hari dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 hari dengan ketentuan keseluruhan izin tinggal di wilayah Indonesia tidak lebih dari 180 hari.

Sedangkan izin tinggal terbatas bagi pemegang visa tinggal terbatas saat kedatangan diberikan untuk waktu paling lama 30 hari dan tidak dapat diperpanjang.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 29 Tahun 2021 Tentang Visa dan Izin Tinggal Pasal 73 yaitu :

- 1) Orang Asing yang masuk ke Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a diberikan Tanda Masuk oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

- 2) Tanda Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai Izin Tinggal Terbatas yang bersifat sementara untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
  - 3) Untuk memperoleh Izin Tinggal Terbatas, Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Imigrasi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Tanda Masuk diberikan.
  - 4) Dalam hal permohonan Izin Tinggal Terbatas tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4) Izin Tinggal Tetap

Bahwasanya semua orang dan tidak terkecuali yang melakukan tindak pidana haruslah diproses dengan hukum yang berlaku di tempat di mana ia berada (*Ubi societas ibi ius*). Pada dasarnya orang bisa dikatakan melanggar ketentuan pidana apabila orang tersebut melanggar unsur–unsur pidana yang antara lain diancam dengan pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dan adanya suatu hal tertentu.<sup>27</sup>

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 29 Tahun 2021 Tentang Visa dan Izin Tinggal di dalam Pasal 127

---

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hlm 88

- 1) Izin Tinggal Tetap diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kecuali untuk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf b.
- 2) Jangka waktu Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan jangka waktu Izin Tinggal Tetap:
  - a. suami, istri, ayah, atau ibu pemegang Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf f
  - b. ayah atau ibu pemegang Izin Tinggal Tetap bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) huruf b.